

STUDY KASUS SURAT PUTUSAN AKHIR Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, YANG TIDAK ADIL PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA



Oleh:
Andra Dyan Prasetya
NIM: 15421023

Pembimbing:
Dr. Muslich KS, M.Ag.

SKRIPSI

**Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia**
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA
2020

Daftar Isi
16-4-21

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Andra Dyan Prasetya

Tempat/tgl lahir : Madiun, 27 Juni 1995

NIM : 15421023

Judul Skripsi : Keputusan Akhir Tindakan Pidana Dalam Perkara

Kriminalisasi Yang Tidak Adil Prespektif Hak Asasi Manusia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang didapatkan dari sumbernya secara langsung. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka penyusun siap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Agustus 2021

Penulis



METERAI
TEMPEL
CB264AMX319882629

Andra Dyan Prasetya

NOTA DINAS

Nomor: 1422/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2020

Judul Skripsi : Keputusan Akhir Tindakan Pidana Dalam Perkara
Kriminalisasi Yang Tidak Adil Prespektif Hak
Asasi Manusia

Ditulis oleh : Andra Dyan Prasetya


Nomor Induk Mahasiswa : 15421023

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Telah dapat disetujui di hadapan tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 April 2021

Pembimbing



Dr. Muslich KS, M.Ag.

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Keputusan Akhir Tindakan Pidana Dalam Perkara
Kriminalisasi Yang Tidak Adil Prespektif Hak
Asasi Manusia

Ditulis oleh : Andra Dyan Prasetya


Nomor Induk Mahasiswa : 15421023

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 April 2021

Pembimbing



Dr. Muslich KS, M.Ag.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ḥa''	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	''	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-

ف	Fā	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
و	Mīm	<i>M</i>	-
	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
	Hā"	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	"	Apostrof
	Yā"	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

ناي عدددة	Ditulis	<i>muta''addidah</i>
دع	Ditulis	<i>„iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

ة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
ة ي سج	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta'' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

ة ي ارك بزو لأابع	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

ذات الله لبارط	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
----------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

- -----	<i>faṭḥah</i>	ditulis	A
- -----	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
- -----	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	أجدهوة	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	أشي	ditulis	Tansā
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ī</i>
	أري	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Ū</i>
	أورف	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	أى	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	أوق	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أ	Ditulis	<i>a''antum</i>
---	---------	-----------------

نَادِع	Ditulis	<i>u"iddat</i>
شَكَارِي	Ditulis	<i>La"in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

قُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur"ān</i>
قِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

سَمَاء	Ditulis	<i>as-Samā"</i>
سَامِ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Kepuutusan Akhir Tindak Pidana Dalam Perkara Kriminalisasi Yang Tidak Adil Prespektif Hak Asasi Manusia

Andra Dyan Prasetya

15421023

Pokok Pembahasan tentang bagaimana Hukum Positif Indonesia melakukan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang dimaksud kemudian dikenal sebagai tersangka karena membela diri pribadi dan martabat orang lain sesuai batasan yang tertuang Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bahwasanya terhadap anak demikian memang sangat urgen untuk dilakukan perlindungan hukumnya, yang memang telah lama menjadi kajian dalam berbagai Dokumen-dokumen Internasional yang telah ada sebelumnya. Perlindungan yang dimaksud adalah sebagai wujud kekhususan/spesialisasi dalam memandang anak sebagai pelaku tindak pidana/kenakalan. Perlindungan tidak saja dalam sisi perlindungan hukum materilnya tetapi tidak kalah penting adalah perlindungan dari sisi hukum pidana formil dan hakum pelaksanaan pidana.

Pada hakekatnya melindungi HAM tersangka yang tidak salah tetapi ditetapkan salah atau disebut dengan kriminalisasi di mata hakim oleh karena itu masih perlu untuk ditelaah ketika menjalani persidangan karena yang tidak bersalah bisa menjadi salah maka pada penyelidikan harus dijalankan dengan teliti agar tidak salah menjalani persidangan. Menggunakan *library research* dan melalui pendekatan yuridis dan normatif, peneliti ini menghasilkan temuan bahwa *Kepuutusan Akhir Tindak Pidana Dalam Perkara Kriminalisasi Yang Tidak Adil Prespektif Hak Asasi Manusia* yaitu melindungi korban yang tidak bersalah tetapi ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan berencana yang terkena Pasal 340 KUHP.

Keyword: *Kriminalisasi, Sistematis HAM, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 1945 diatur dalam Pasal 28G*

ABSTRACT

Final Decisions on Criminal Actions in Cases of Unfair Criminalization from Human Rights Perspectives

Andra Dyan Prasetya

15421023

The main discussion is about how Indonesia's Positive Law protects children who are in conflict with the law. The child in question was then known as a suspect because he defended himself and the dignity of others according to the limits set out in Article 1 point 2 of Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court. That such children are very urgent to carry out their legal protection, which has long been a study in various international documents that have existed before. The intended protection is a form of specialization / specialization in viewing children as perpetrators of crime / delinquency. Protection is not only in terms of material legal protection, but no less important is protection in terms of formal criminal law and criminal law enforcement.

In essence, protecting the human rights of a suspect who is not wrong but determined to be wrong or is called criminalization in the eyes of the judge, therefore it still needs to be examined when undergoing a trial because an innocent person can be wrong, so the investigation must be carried out carefully so as not to undergo the wrong trial. Using a research library and through a juridical and normative approach, this researcher produced findings that the Final Decision on Crime in Unfair Criminalization Cases from a Human Rights Perspective, namely protecting innocent victims but determined to be premeditated murder suspects who are subject to Article 340 of the Criminal Code.

Keyword: Criminalization, Systematic Human Rights, Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, the 1945 Constitution is regulated in Article 28G

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ
اَنْزَلَ عَلَیْنَا الْقُرْآنَ
الْحَكِیْمَ
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُوْلِهِ
اَسَدِ الْمَوْجُوْدِیْنَ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ
اَنْزَلَ عَلَیْنَا الْقُرْآنَ
الْحَكِیْمَ
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُوْلِهِ
اَسَدِ الْمَوْجُوْدِیْنَ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ
اَنْزَلَ عَلَیْنَا الْقُرْآنَ
الْحَكِیْمَ
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُوْلِهِ
اَسَدِ الْمَوْجُوْدِیْنَ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan judul "Keputusan Akhir Tindak Pidana Dalam Perkara Kriminalisasi Yang Tidak Adil Prespektif Hak Asasi Manusia".

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk menuntaskan dan menyelesaikan studi strata satu (S1) dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak akan terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari seluruh pihak, maka dari itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S selaku kepala Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga

(Ahwal Syakhshiyah)

5. Bapak Dr. Muslich KS, M.Ag. selaku dosen Program Studi Hukum Keluarga

(Ahwal Syakhshiyah) dan juga selaku dosen pembimbing



6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakshiyah)
7. Kedua orang tua penulis yang paling tersayang terutama kepada ibu Puji Astuti yang sudah membesarkan dan mendidik penulis sehingga sedikit mampu menjadi anak yang sedikit bisa mengabdikan dan membahagiakan orang tua, dengan dorongan semangat, motivasi, dan doa dari mereka tanpa mereka penulis bukan apa-apa.
8. Teman-teman As'ad Taufiqurahman S.H, Sayyid Roffi, Salman Alfarisi, Hamas Muhammadi, Rahmad Mawardi, Muhammad Ardiansyah, dan teman-teman AS 15 lainnya yang sudah mau direpotkan dan membantu dengan memberikan semangat ataupun candaan ditengah lelah dan jenuhnya menyelesaikan tugas skripsi ini.
9. Teman-teman bengkel Andri Pratama, Alvian Dony Pratama, Agung Nugroho Ilham yang sudah mensupport penulis hingga sampai saat ini bisa menyelesaikan skripsi dengan baik adanya dukungan dan support mereka penulis menjadi lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 03 Agustus 2021

Penulis

Andra Dyan Prasetya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	I
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI	IV
HALAMAN NOTA DINAS	V
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	VI
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	VII
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT	IX
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	22
D. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI	25
A. Penelitian Terdahulu	25
B. Kriminalisasi	29
1. Kriminalisasi Dan Kepastian Hukum	29
2. Pengadilan Sebagai Alat Penguasa	30
3. Perebutan Makna Kriminalisasi	31
4. Penggunaan Prosedur Hukum Sebagai Alat Represif	32

C. HAM di Indonesia	34
1. Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia	34
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa	40
3. Pengertian Korban Tindak Pidana Kejahatan	44
4. Ketentuan Dasar Perlindungan Korban Tindak Pidana Kejahatan Di Indonesia	45
5. Kedudukan dan Peranan Korban Tindak Pidana Kejahatan	46
6. Hak Atas Informasi HAM	47
7. Hak Atas Publikasi HAM	47
8. Batasan Atas Pembela HAM	48
9. HAM Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana	49
10. Mekanisme Perlindungan HAM	49
11. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
1. Jenis Penelitian	53
2. Pendekatan Penelitian	54
3. Sifat Penelitian	54
4. Sumber Data	55
5. Metode Pengumpulan Data	55
6. Metode Analisis Data	55
BAB IV PEMBAHASAN	57
A. Apakah suatu perkara tindak pidana dapat menyangkut HAM	58
B. Dan Putusan Seperti Apakah Tindak Pidana Yang Menyangkut HAM	64
C. Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia	69
BAB V PENUTUP	76

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalisasi memang bukan istilah yang lahir dari dunia akademik. Dia lahir dari dinamika hukum di arena pencarian keadilan. Yang menarik, istilah kriminalisasi diberi makna dan diangkat oleh mereka yang memperjuangkan keadilan, yaitu oleh para korban dan mereka yang melakukan pembelaan. Secara praktis, kriminalisasi adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dalam penegak hukum dengan tujuan bukan untuk penegakan hukum. Bagaimana caranya ? Yang lazim dilakukan adalah dengan merekayasa bukti dan fakta agar seseorang atau sekelompok orang, secara hukum, dianggap telah melakukan kejahatan.

Logika tak resmi yang diam-diam banyak dianut oleh para penegak hukum di negeri yang korup itu kira-kira seperti ini. Para penjahat besar dilindungi, sementara para korban, saksi, pelapor dan mereka yang kritis melawan kejahatan malah dikriminalisasi. Jadi, kriminalisasi dilakukan sebagai salah satu cara untuk meredam berbagai upaya untuk mengungkap kejahatan dan menuntut keadilan. Kriminalisasi dimaksudkan untuk menyelamatkan pihak-pihak yang dianggap sebagai pelaku kejahatan.¹

Dalam perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini masih banyak yang salah menafsirkan pada suatu perkara tindak pidana yang justru tidak menjadi tersangka melainkan korban dalam tindakan kriminalisasi yang akhirnya menjadi tersangka dalam tindakan kriminalisasi pada saat kejadian berlangsung.

Setiap manusia memiliki hak, entah itu bayi atau lansia, miskin atau kaya, muda atau tua. Ada satu hak yang paling dijunjung dalam hidup setiap manusia dan

¹ Bambang Widjojanto, *Bewe Menggugat: Kriminalisasi Membungkam Suara Rakyat*, Malang: Intrans Publishing, 2016

eksistensinya sudah ada sejak kita berada dalam kandungan, hak tersebut adalah hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM.

HAM secara umum adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki oleh setiap insan yang lahir di dunia sebagai karunia Tuhan serta harus dihormati dan ditegakkan. HAM tidak dapat dicabut serta bersifat hakiki dan universal pada semua manusia.

Dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum ,mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Yang sekarang telah menjadi UU No.26/2000 tentang pengadilan HAM yang berbunyi pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Maastricht Guidelines telah menjadi dasar utama bagi identifikasi pelanggaran HAM².

Tiap tanggal 10 Desember dunia Internasional merayakan Hari Hak Asasi Manusia Internasional, sebagai peringatan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang diadopsi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948 silam. Indonesia sendiri sudah mengadopsi prinsip-prinsip DUHAM ke dalam UUD 1945 pasca-runtuhnya kekuasaan otoritarianisme Soeharto, melalui serangkaian

² Muhammad Rizky Widhiarto, Eddy Riffa'i, Tri Andrisman. *ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATASAN MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT (Studi Kasus Talang Sari)*. Unila. Hlm7

proses amandemen konstitusi. Namun demikian, sampai dengan hari ini komitmen HAM tersebut masih diuji dengan serangkaian pengabdian pembiaran berbagai kasus pelanggaran hak asasi, termasuk lemahnya komitmen untuk serius menjalankan kewajiban komitmen pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM.

Seperti tahun-tahun sebelumnya indeks kebebasan indonesia masih berada dalam kisaran “setengah bebas” (partly free), di mana penegakan rule of law , merupakan komponen yang paling rendah pencapaiannya (Freedom House, 2016). Di sisi lain, Reporters Without Borders menempatkan indonesia di urutan 130/180 dengan indeks kebebasan pers sebesar 41,72, turun 0,97 persen dari tahun lalu. Penilaian dua organisasi internasional tersebut terhadap situasi kebebasan indonesia sebenarnya tidak memperlihatkan perubahan ke arah yang lebih baik selama dua tahun terakhir. Sejumlah kasus intimidasi terhadap jurnalis, pembubaran diskusi, kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah, baik online maupun offline masih terjadi, bahkan menunjukkan kondisi yang semakin berbahaya di paruh terakhir tahun 2016.

Pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan termasuk dalam pelanggaran HAM yang berat.

Kejahat genosida itu sendiri berdasarkan UU No.26/2000 tentang pengadilan HAM adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama.

Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara

sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.

Menurut Maastricht Guidelines³ pelanggaran HAM terjadi lewat *acts of commission* (tindakan untuk melakukan), oleh pihak Negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh Negara atau lewat *acts of discommission* (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun) oleh Negara.

Pelanggaran HAM oleh pihak Negara dapat dilihat dalam hal kegagalannya untuk memenuhi tiga jenis kewajiban yang berbeda, yakni:

1. Kegagalan dalam kewajiban untuk menghormati, seperti pembunuhan diluar hukum.
2. Kegagalan dalam kewajiban untuk melindungi, seperti kegagalan untuk mencegah terjadinya penyerangan etnis tertentu.
3. Kegagalan dalam kewajiban untuk memenuhi, seperti kegagalan dalam memberikan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Sedangkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh satuan bukan pemerintahan diantaranya pembunuhan oleh tentara, pemberontakan dan serangan bersenjata oleh salah satu pihak melawan pihak lain.

Menurut UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM juga disebutkan bahwa pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun bukan aparatur Negara. Oleh karena itu penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan

oleh aparaturnegara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan.

HAM merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Esa. Hak-hak itu bersifat kodrati, melekat pada diri setiap orang hanya karena dia manusia dan bukan karena diberikan pihak lain, termasuk negara. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti dengan hak-haknya itu seseorang dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar HAM orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Undang-undang yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan yang selama ini ada masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan tertentu. Sebagai contoh adalah Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2000, tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang memberikan hak kepada korban atau ahli warisnya untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, berkaitan dengan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat terjadinya tindak pidana terorisme.

Pemberian hak kepada korban atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang di atas tentu tidak dapat diterapkan pada kejahatan-kejahatan lain, seperti kejahatan konvensional. Padahal akibat yang diderita oleh korban kejahatan (apapun jenisnya) sama, yaitu timbulnya kerugian baik yang sifatnya material maupun immaterial.

Dalam sejarah Hak Asasi Manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah *Natural Rights*. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversialo. Hak Asasi Manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.

Semula HAM berada di negara-negara maju. Sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB, harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan Bangsa Indonesia.

Perkembangan HAM di Indonesia, sebenarnya dalam UUD 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan Amandemen I s/d IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang HAM tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J. Sebenarnya pada UUDS 1950 yang pernah berlaku dari tahun 1949-1950, telah memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan dengan UUD 1945. Namun Konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan oleh Keppres Nomor 150 tahun 1959, tanggal 5 Juli 1959. Secara otomatis hal ini mengakibatkan kita kembali lagi pada UUD 1945.

Kemudian berbagai pihak untuk melengkapi UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM, melalui MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dalam sidang-sidangnya awal orde baru telah menyusun Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

adalah cikal bakal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga tertinggi negara Republik Indonesia. MPRS dibentuk berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden RI Ir. Soekarno.

MPRS telah menyampaikan Nota MPRS kepada Presiden dan DPR tentang pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Karena berbagai kepentingan politik pada saat itu, akhirnya tidak jadi diberlakukan. Dapat dilihat bahwa pemerintahan orde baru pada saat itu bersikap anti terhadap Piagam HAM, dan beranggapan bahwa masalah HAM sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk menghapus kekecewaan kepada bangsa Indonesia terhadap Piagam HAM, maka MPR pada Sidang Istimewanya tanggal 11 November 1998 mensahkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat.

Pada masa pemerintahan orde baru, demokrasi belum berjalan dengan baik. Terlihat misalnya seperti kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, kebebasan pers maupun kebebasan dalam organisasi dan sebagainya. Hanya kepentingan-kepentingan politik yang menonjol pada saat itu, sehingga gerak-gerik masyarakat terbatas oleh kekuatan politik dan meliterisme. Demi nama baik bangsa dan masyarakat di Indonesia sebagai anggota PBB, maka untuk menghormati Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM, serta untuk perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM sesuai dengan prinsip-prinsip kebudayaan bangsa Indonesia, Pancasila dan Negara berdasarkan atas hukum telah menetapkan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;

- b. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Hak-hak Anak;
- c. Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul “KEPUTUSAN AKHIR TINDAK PIDANA DALAM PERKARA KRIMINALISASI YANG TIDAL ADIL PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kriminalisasi mendapatkan keadilan penegak hukum ?
2. Putusan seperti apakah yang terjadi pada seorang kriminalisasi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya prosedur penyelesaian tindak pidana kriminalisasi dengan prespektif HAM.
- b. Dan putusan akhir tindak pidana kriminalisasi yang menyangkut HAM apakah bisa diringan dalam hukumannya ketika tersangka masih di bawah umur.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di

bidang penyelesaian tindak pidana dalam kriminalisasi yang menyangkut dengan perihalnya HAM.

- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di bidang kedudukan HAM.
- 3) Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menambah pengetahuan serta mengembangkan pola pikir yang dinamis bagi penulis.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran tentang bagaimana penyelesaian tindak pidana kriminalisasi yang menyangkut HAM.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematis pembahasan merupakan salah satu poin yang terdapat dalam pendahuluan sebuah penulisan karya ilmiah (skripsi), yang bertujuan untuk menggambarkan urutan atau susunan sebuah tulisan karya ilmiah (skripsi) serta sebagai langkah awal untuk memudahkan penyusunan. Adapun sistematis pembahasan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

BAB I berjudul pendahuluan, sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, fokus pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematis penelitian.

BAB II adalah tinjauan pustaka dalam bab ini terdapat tinjauan umum mengenai permasalahan tindakan pidana dan putusan akhir yang menyangkut HAM.

BAB III Metode penelitian, dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan sumber data, analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, merupakan salah satu bab dalam skripsi dimana penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang berupa gambaran penulis tentang prosedur penyelesaian permasalahan tersebut.

BAB V Penutup, merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisikan berupa kesimpulan, dan saran sebagai rekomendasi penulis atas hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yang bersifat kepustakaan. Maka perlu dilakukan penelaahan atas penelitian ilmiah sebelumnya baik dari buku ilmiah atau skripsi oleh peneliti terdahulu agar menjadi pembeda dari judul agar menjaga orisinalitas dan tidak terjadi penelitian yang sama dalam suatu objek.

Maka peneliti menelaah suatu skripsi maupun jurnal dari suatu internet untuk menghindari plagiasi dan maka sebab itu peneliti hanya mengambil beberapa contoh untuk menjadikan referensi skripsi peneliti agar tidak menyamakan skripsi tersebut. Dari berbagai pustaka yang peneliti ambil adalah pada intinya untuk pembelaan HAM ketika tersangka/terdakwa yang melakukan tindakan pidana tetapi menyangkut HAM individu.

Buku berjudul *Bewe Menggugat: Kriminalisasi Membungkam Suara Rakyat* karya Bambang Widjojanto.³ Penulis menunjukkan bahwa apa yang terjadi dan menjadi sangat menarik karena tiga alasan. Pertama, dilengkapi dokumen dari lembaga negara yang terlibat menginvestigasi dan memberikan penilaian atas indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh kekuasaan (Komnas HAM dan OMBUDSMAN). Kedua, memuat berbagai informasi yang sebagiannya belum di ketahui luas oleh publik. Ketiga, tidak hanya memuat tulisan menarik tentang berbagai ekspresi atas kejadian kriminalisasi BeWe melainkan juga analisis dari pakar hukum. Kesemuanya ditujukan, sebagai pembelajaran, agar tidak terjadi lagi kejadian kriminalisasi serupa walau agak utopis. Namun, setidaknya penulis akan tahu apa kepentingan yang sedang bekerja dan bagaimana melakukan langkah antisipasi dan penanganannya maupun menjalaninya.

³ Bambang Widjojanto, *Bewe Menggugat: Kriminalisasi Membungkam Suara Rakyat*, Malang: Intrans Publishing, 2016

Buku berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* karya Drs. C.S.T. Kansil, S.H.⁴ Penulis menunjukkan bahwa suatu unsur pokok dalam hukum ialah, bahwa hukum itu adalah sesuatu yang berkenan dengan manusia. Bukankah kalau kita berbicara tentang hukum, dalam arti seperti yang dinamakan dalam bahasa Inggris “*Law*” dalam bahasa Prancis “*Droit*” “*Recht*” dalam bahasa Jerman dan “*Diritto*” dalam bahasa Italia, dan tidak dalam arti “hukum dalam ilmu alam”, maka fikiran kita melayang ke kelahiran seorang anak; ke suatu perkawinan, kematian seorang, ke suatu jual beli, atau tukar menukar dan sebagainya, antara dua orang atau lebih dan begitu seterusnya? Pendek kata kita tidak dapat berbicara tentang hukum dengan tidak ingat pada manusia.

Jurnal berjudul *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Karya oleh Sri Wahyuni.S.H.⁵ Penulis menunjukkan bahwa Hak atas perlindungan dan pemulihan kepentingan hukum dalam proses peradilan pidana sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan terumuskan pula secara moral dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and abuse of Power*. Penulis mengkaji bagaimana perlindungan HAM terhadap korban tindak pidana yang harus di selesaikan secara Hukum.

Jurnal berjudul *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa* karya Didi Sunardi dan Endra Wijaya.⁶ Penulis menunjukkan bahwa HAM merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Esa. Hak-hak itu bersifat Kodrati, melekat pada diri setiap orang hanya karena dia manusia dan bukan karena diberikan pihak lain, termasuk

⁴ Drs. C.S.T. Kansil, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986

⁵ Sri Wahyu. S.H, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Tahun 2017

⁶ Didik Sunardi dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa*, Tanggal 08 Bulan Maret, Tahun 2019

Negara. Peneliti mengkaji bagaimana undang-undang yang sekarang apakah masih melekat terhadap HAM setiap warga negara tersebut.

Jurnal berjudul *Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* karya Ari Wibowo.⁷ Kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa, akan tetapi belum maksimal. Peneliti akan menguak bagaimana perlindungan HAM terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak bersalah dengan tindak pidana yang ada pada permasalahan tersebut.

Jurnal berjudul *Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia* karya Maidin Gultom.⁸ Dalam Penelitian menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakikat/martabat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dijamin oleh hukum. Peneliti mengkaji bagaimana perbedaan undang-undang yang sebelumnya dan yang sekarang atau masuk era baru yang masih melekat pada suatu undang-undang HAM.

Jurnal berjudul *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Hukuman Mati Di Indonesia* karya Veive Large Hamenda. Penulis menunjukkan bagaimana nilai-nilai Hak Asasi Manusia untuk hidup diatur dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap eksistensi hukuman mati di Indonesia. Peneliti meninjau apakah hukuman mati terhadap tersangka atau terdakwa patut untuk tersangka yang terkena tindak pidana untuk membela diri sendiri ketika sebuah ancaman dalam dirinya.

⁷ Ari Wibowo, *Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Vol. 23 No. 2 Bulan Desember, Tahun 2016

⁸ Maidin Gultom, *Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia*, Vol. 24 No. 2 Bulan Oktober, Tahun 2006

Buku berjudul *Hak asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* karya Prof. Dr. H. Muladi. SH.⁹ Penulis memaparkan pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah Hak Asasi Manusia secara mendasar dengan ancangan filsafat, asas-asas hukum dan kemasyarakatan. Pemahaman HAM dan perspektif sistem peradilan pidana dan administrasi peradilan pidana harus ditempatkan dalam kerangka supremasi hukum. Peneliti meninjau bagaimana suatu konsep implikasi terhadap hak asasi manusia dalam hukum dan kemasyarakatan pada tindak pidana yang saat ini.

Buku berjudul *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* karya Dr. Nurul Qamar, SH., M.H.¹⁰ Penulis menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia sebagai hak kodrati yang melekat secara inheren dalam diri manusia sebagai subjek hukum harus dihormati dan dilindungi demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia. Karena tidak seorangpun yang dapat mengabaikan, termasuk negara maupun penguasa atau pemerintah. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa HAM adalah kodratilah yang melekat dalam diri manusia secara utuh dan bagaimana kondisi saat ini apakah masih melekat pada diri manusia dalam warga negara Indonesia.

Buku berjudul *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* karya Nashriana, S.H., M.Hum.¹¹ Penulis memaparkan bahwa anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Peneliti meninjau bagaimana perilaku anak yang

⁹ Prof. Dr. H. Muladi. SH, *Hak asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) 110

¹⁰ Dr. Nurul Qamar, SH., M.H. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018) 117

¹¹ Nashriana, S.H., M.Hum. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) 13

harus di perhatikan dan perlindungan yang matang agar tidak melakukan kejahatan ke orang lain.

Buku berjudul *Tragedi Politik Hukum HAM* karya Dr. Suparman Marzuki.¹² Penulis memaparkan bahwa lahirnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dilatar belakangi oleh kenyataan politik nasional dan internasional yang terjadi sebelum dan setelah Orde Baru tumbang Tahun 1998. Kenyataan politik nasional selama Orde Baru adalah banyaknya pelanggaran HAM, antara lain yang terjadi di Tanjung Priok, Talang Sari Lampung, Aceh, Papua dan Timor Timur. Peneliti mengkaji suatu pelanggaran HAM yang mana pada UU No. 26 Tahun 2000 dengan masa yang sekarang apakah masih sama atau tidak dengan kenyataan yang sebenarnya.

Ketentuan-ketentuan atau kaedah-kaedah yang merupakan bagian-bagian penyusun hukum untuk suatu perjanjian diperlukan suatu kata sepakat antara mereka yang mengadakan perjanjian; sekali terdapat perjanjian maka mereka yang tersangkut di dalamnya terikat satu sama lain untuk memenuhi isinya perjanjian itu, dan begitu sebagainya, fungsinya ialah memperoleh tat tertib dalam hubungan antara manusia.¹³

B. Kriminalisasi

1. Kriminalisasi dan Kepastian Hukum

Praktik kriminalisasi yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga-lembaga penegak hukum. Praktik kriminalisasi di Indonesia terjadi bukan hanya terkait dengan pemberantasan korupsi, tetapi juga dalam berbagai kasus pidana. Bahkan terjadi juga dalam kasus-kasus perdata. Pada akhirnya, praktik kriminalisasi menggerogoti tujuan penegakan hukum, yaitu adanya kepastian hukum dan keadilan. Integritas penegakan hukum inilah yang memengaruhi dari

¹² Dr. Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Maret 2011) 286

¹³ Prof. Soediman Kartohadiprojo, S.H., *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia Jilid 1*, 1956, Hal 481.

waktu ke waktu. Praktik jual beli putusan lembaga-lembaga penegak hukum, sebagaimana telah terkonfirmasi dari kasus-kasus suap yang selama ini ditangani KPK, menjadi problem serius yang mengancam integritas lembaga-lembaga penegak hukum.

Praktik kriminalisasi yang merontokkan pondasi kepastian hukum, bukan hanya meresahkan mereka yang mencari keadilan. Tidak adanya kepastian hukum dalam kenyataannya juga banyak memunculkan ketakutan dan keresahan di kalangan pengusaha/investor yang akan dan sedang berbisnis di Indonesia.¹⁴

2. Kriminalisasi Pada Rejim Orde Baru: Pengadilan Sebagai Alat Penguasa

Kriminalisasi buan sesuatu yang baru, pada era rejim Orde baru juga sudah dikenal dan dilakukan dengan sangat massif, eksekutif dan sangat sistematis. Kekuasaan mempunyai kekuatan untuk mengontrol sebagian besar system dan proses peradilan, di hulu hingga sampai ke hilir. “Bernafaspun” hampir tak kuasa dilakukan dalam “kepengapan” rasa keadilan yang sangat ditentukan oleh kepentingan kekuasaan. Uraian di bawah ini akan menjelaskan atmosfer keangkuhan kekuasaan dalam singasana kebatilannya.

“Kriminalisasi” sebagai sebuah upaya untuk mengajukan seseorang ke proses pengadilan untuk memaksakan kehendak penguasa adalah bagian sejarah Orde Baru yang masih melekat pada bangsa Indonesia. Sayangnya, keengganan negara untuk mengkaji secara sungguh-sungguh berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru (1956-1998) menjadikan praktik ini tetap bertahan sampai dengan saat ini.

Setelah Soeharto dilengserkan pada tahun 1998, pernah tercetus itikad baik negara untuk mengakui pola pelanggaran hak asasi manusia. MPR yang terbentuk pasca-lengser (Tahun 1999) mengesahkan sebuah penetapan yang secara eksplisit mengakui bahwa rezim Orde Baru telah mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia,

¹⁴ Bambang Widjojanto, *Bewe Menggugat: Kriminalisasi Membungkam Suara Rakyat*. Malang: Intrans Publishing, 2016

antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminalisasi, dan kesewenang-wenangan. Sayangnya, sampai dengan sekarang hak-hak korban atas kebenaran masih disangkal di Indonesia. Rencana pembentukan Komisi Kebenaran di tingkat nasional kandas dijalan.¹⁵

3. Perebutan Makna Kriminalisasi

Kriminalisasi hidup sepanjang republik ini. Bahkan Presiden Soekarno, diujung kepemimpinannya dijadikan pesakitan, tidak diberikan izin untuk berkomunikasi dengan rakyat dan relasi politiknya hingga akhir hayatnya. Pendeknya, dihukum dengan hukuman proses tanpa proses penghukuman sesuai dengan proses penegak hukum yang objektif. Ada banyak contoh disepanjang rezim otoritarian Orde Baru berkaitan dengan tindak kriminalisasi. Orang yang dihukum tanpa proses pengadilan atau orang yang dihukum seolah-olah melalui proses penegakan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, padahal pengadilan dan proses penegakan hukum itu hanya "*etalase dan kamuflase*". Pengadilan *pura-pura* dari suatu proses ketidakadilan semata.

Di dalam sejarah periode aru, ada banyak tindak kriminalisasi yang bersifat masif dengan korban yang tidak sedikit, antara lain seperti: Penembakan Misterius, Petisi 50, kasus Malari, Pembangunan Taman Mini, Kasus Taman Sari dan Gunung Balak di Lampung, kasus Pembantaian di Tanjung Priok dan Pembungkaman Gerakan Mahasiswa dan Pembantaian Dukun Satet, Pembegalan yang menjadi korban kematian. Namun, ada juga kasus-kasus yang bersifat individual, seperti kasus Djarsono, Sum Kuning, kasus Marsinah, kasus Udin dan lainnya. Ada cukup banyak kasus yang berkaitan dengan konflik sumber daya alam atau penguasaan ruang-ruang publik yang "direbut" untuk kepentingan pembangunan dengan mengorbankan para pemilik lahan. Salah satu kasus yang sangat fenomenal berkaitan dengan kasus Kedung Ombo dan Kasus Nipah di Madura serta kasus Saluran Udara Tegangan Tinggi (Sutet) di Gresik, kasus Muara Enim, dan kasus Kemayoran serta berbagai kasus lainnya.

¹⁵ *Ibid*

Pasca reformasi, tindak kriminalisasi juga masih kerap terjadi. Ada catatan yang dikemukakan Konsorsium pembaruan Agraria, sejak tahun 2004 hingga 2012, telah terjadi konflik agraria dalam kaitannya dengan perebutan ruang-ruang publik. Ada sekitar 618 konflik agraria di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan areal konflik seluas 2.399.314,49 hektar dan menyangkut ribuan jumlah korban akibat konflik tersebut. Berkaitan dengan konflik itu, ada banyak kasus kriminalisasi atas Petani yang tengah melakukan perjuangan menuntut haknya, ada fakta kekerasan serta keterlibatan aparat kepolisian dan juga militer di dalam konflik agrarian dan sumber daya alam. Bahkan, kriminalisasi atas 3 (tiga) orang Komisioner KPK, periode kepemimpinan tahun 2007-2011, terjadi pada era reformasi dan 2 (dua) orang Komisioner KPK lainnya di tahun 2015.

Tindak kriminalisasi dan kekerasan, tidak hanya dalam bentuk keterlibatan aparat penegak hukum melalui instrumen kewenangan penegakan hukum yang melekat dan menjadi bagian dari otoritasnya. Ada juga penggunaan dari kekuatan koersif lainnya dalam tindak kriminalisasi. Lebih dari itu, ada juga kriminalisasi yang dimulai dari pembuatan kebijakan dan sebagiannya berujung dalam bentuk berbagai perundang-undangan, maupun penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparatur penegakan hukum. Kriminalisasi tanpa akhir terus hadir sepanjang kehadiran Republik Indonesia, di era pemerintahan saat ini, juga terjadi kriminalisasi.¹⁶

4. Penggunaan Prosedur Hukum Sebagai Alat Represif

Bila membicarakan hukum, penegakan hukum, keadilan dalam kaitannya dengan relasi kekuasaan, seyogianya, bertitik tolak pada esensi kepentingan yang menjadi dasar kebersamaan dan tujuan dalam membentuk pemerintahan. Pada titik ini, alenia keempat pembukaan UUD 1945 menjadi penting untuk terus menerus diingatkan, tujuan pembentukan

¹⁶ *Ibid.*, 205-207

negara pemerintahan Indonesia, salah satunya, untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Daulat rakyat dan daulat hukum untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum dan Negara kedaulatan ditangan rakyat harus diletakkan dalam bingkai hak asasi manusia karena Negara hukum yang berkedaulatan rakyat harus menghormati dan berpijak pada nilai-nilai dan kepentingan kemanusiaan. Hukum tidak dibuat untuk kepentingan sendiri tetapi harus ditujukan untuk memuliakan kemanusiaan. Begitu dengan kedaulatan rakyat yang berpijak dan berpucuk pada kepentingan kemanusiaan. Karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak kemanusiaan dari setiap warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Negara harus bertanggung jawab dan mengupaya adanya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan kepastian hukum sebagai prasyarat untuk mewujudkan keadilan dan tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan dari siapapun, khususnya penyelenggaraan pemerintah, termasuk aparat dari lembaga penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, konsekwensi logisnya, warga negara yang sebagian besarnya menjadi masyarakat sipil, memiliki hak-hak yang karena sifat asasinya tidak akan mungkin diambil alih, diingkari atau dilanggar (*inalienable, inderogable, inviolable*) oleh siapapun yang tengah berkuasa. Bahkan, para penguasa ituadalah pejabat-pejabat yang memperoleh kekuasaannya karena mandat para warga negara melalui suatu kontrak publik yang seluruh substansi kontraktualnya diwujudkan dan tersebut dalam bentuk konstitusi.

Di dalam pembahasan mengenai kriminalisasi ini menjadi penting untuk mengkaitannya dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kedua pasa di atas menjadi esensi dari *rule of law* yang menjadi dasar kesepakatan kita bernegara dan berbangsa. Dalam konsep *rule of law*, status tertinggi kepada segala bentuk hukum yang dihasilkan oleh kesepakatan antar-pihak sehingga tak seorangpun boleh mengingkari berlakunya hukum tersebut. Setinggi apapun kedudukannya dan sebesar apapun kekuasaannya, para pihak yang telah menyepakatkan berlakunya hukum tidaklah lagi punya kuasa untuk mengingkari berlakunya hukum yang semula telah disepakati itu. Yang jauh lebih penting, setiap pembuatan kebijakan perundangan serta aktualisasi dari sikap perilaku di dalam penegakan hukum harus dituntun oleh nilai-nilai etik, sendi dan prinsip dari filosofi bangsa serta keadilan bagi kemanusiaan. Jika masih terjadi transaksi prabayar dalam pragmatisme pembuatan kebijakan dan proses penegakan hukum, dipastikan akan menyuburkan tindakan yang berwatak kriminalisasi. Berdasarkan uraian di atas, kriminalisasi seharusnya tidak akan pernah mendapatkan tempat di dalam sendi kehidupan dan tata pergaulan kemasyarakatan di Indonesia. *Rule of law* yang menjadi doktrin konstitusional mempunyai kedudukan hukum yang tertinggi diantara norma apapun di dalam kehidupan bernegara bangsa ini.¹⁷

C. HAM Di Indonesia

1. Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia

Hukum dapat dihayati dan secara cermat dapat ditegakkan/berwibawa, membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang tepat untuk diterapkan dalam masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang mengiringinya. Pembuatan suatu undang-undang itu harus objektif, tidak memihak, dan dilandasi oleh hati nurani.

Penempatan pasal-pasal tentang Tindak Pidana Terhadap HAM (Genosida dan Tindak Pidana Kemanusiaan) dalam RUU KUHP tidak tepat atau dengan kata lain tidak efektif. Di samping itu penempatan pasal-pasal tersebut disinyalir tidak menunjukkan kewibawaan

¹⁷ *Ibid.*, 224-226

hukum (Hukum Pidana). Hal ini didasarkan antara lain bahwa sejarah membuktikan bahwa di Indonesia belum pernah terjaditindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Rancangan KUHP tersebut. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk yang memiliki ragam suku, adat, kebudayaan, agama, bahasa, dan lain-lain, namun bisa hidup berdampingan secara damai dan aman. Hal ini didasarkan pada sifat kekeluargaan dan sifat gotong-royong yang telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Hal ini merupakan wujud dari semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" berbeda-beda namun satu juga.¹⁸

Hukum Nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia, tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan terhadap agama, dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya, semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Indikator ini menunjukkan bahwa pasal-pasal tersebut tidak demokratis karena tidak mengakar atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kedua, Pasal ini dapat dipergunakan sebagai alat oleh golongan-golongan atau pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya. Makna pasal-pasal tersebut dapat direka-reka dengan maksud untuk memenuhi kepentingan pribadi atau golongan (*vested interesting*). Penyusunan peraturan perundang-undangan, susunan kata-kata dan kalimat undang-undang yang dibuat, hendaknya jangan sampai "mengguncang akal sehat" warga masyarakatnya.

Hak Asasi Manusia (HAM) menyangkut segala aspek dalam kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakikat/martabat manusia sebagai pribadi anggota masyarakat dan makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dijamin oleh Hukum.

¹⁸ Gunawan Setiardja. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara.

HAM harus memperoleh jaminan hukum, sebab HAM hanya dapat efektif apabila HAM itu dapat dilindungi hukum. Pelindung HAM dapat terjamin, apabila HAM itu merupakan bagian dari hukum. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum dalam hal ini tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap HAM warga Negara. Jadi dalam hal ini hukum harus berjalan pada nilai-nilai kemanusiaan.¹⁹

Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, mencerminkan norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM, harus berkembang terus sesuai dengan tuntunan hati nurani. Setelah bagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan (HAM), sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum. Hukum ini menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan. Pelanggaran terhadap peraturan hukum dapat pelanggaran hukum pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan tentang kejahatan/perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan pelanggarannya.

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Dalam konsep RUU KUHP dikenal kejahatan atau tindak pidana terhadap HAM, yaitu Genosida (Pasal 390) dan tindak pidana kemanusiaan (Pasal 391).

Penempatan pasal-pasal tentang tindakan pidana terhadap HAM Genosida dan tindakan pidana kemanusiaan dalam RUU KUHP tidak tepat atau dengan kata tidak efektif. Di samping itu penempatan pasal-pasal tersebut tidak menunjukkan kewibawaan hukum (Hukum Pidana). Hal ini didasarkan beberapa pandangan yaitu: pertama, sejarah membuktikan bahwa di Indonesia belum pernah terjadi tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal rancangan KUHP tersebut. Indonesia sebagai bangsa majemuk yang memiliki ragam suku, adat, kebudayaan, agama, bahasa, dan lain-lain, namun bias hidup berdampingan secara damai dan aman. Hal ini didasarkan pada sifat kekeluargaan dan sifat gotong-royong yang telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Hal ini merupakan wujud dari semboyan “Bhineka Tunggal Ika” berbeda-beda namun satu juga. Asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa kenyataan adanya keaneka ragaman tidak perlu diperhatikan.²⁰

Bhineka Tunggal Ika merupakan motto Negara yang mencerminkan keaneka ragama itu. Pada hakikatnya manusia itu harus hidup berdampingan, yang menunjukkan sifatnya monodualis. Artinya seseorang harus bergaul dengan orang lain walaupun dari berbagai aspek berbeda dengan dirinya. Hal ini telah sejak lama dilakukan oleh Bangsa Indonesia. Dapat diketahui bahwa Sumpah Pemuda Tahun 1928 merupakan “*Turning Point*” persatuan, sebab sejak itu dilakukan perjuangan politik yang didasarkan oleh adanya kesepakatan untuk menyatukan identitas beragam itu menjadi satu identitas politik yang bersemangat kebangsaan, yaitu Bangsa Indonesia. Kedudukan seorang warga Negara dalam hukum di Indonesia yang merupakan republik demokratik berlainan sekali dengan Negara yang berdasarkan supremasi rasial maupun berdasarkan agama, Negara kerajaan

²⁰ Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1999.

(Feodal) atau Negara kapitalis. Hukum Nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia, tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan terhadap agama, dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya, semua warga mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum

Indikator ini menunjukkan bahwa pasal-pasal tersebut tidak demokratis karena tidak mengakar atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kedua, Pasal ini dapat dipergunakan sebagai alat oleh golongan-golongan atau pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya. Makna pasal-pasal tersebut dapat direka-reka dengan maksud untuk memenuhi kepentingan pribadi atau golongan (vested interest). Penyusunan peraturan perundang-undangan, susunan kata-kata dan kalimat undang-undang yang dibuat, hendaknya jangan sampai "mengguncang akal sehat" warga masyarakatnya. Hukum dapat secara cermat dan tepat dihayati dan secara cermat dapat ditegakkan/berwibawa, membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang tepat untuk diterapkan dalam masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang mengiringinya. Pembuatan suatu undang-undang itu harus objektif, tidak memihak, dan dilandasi oleh hati nurani. Dalam kenyataan banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memperhatikan hal ini, yang menimbulkan konflik yang tidak disadari sebelumnya. Seperti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU ini pada akhirnya justru dapat menimbulkan pelanggaran (tindak pidana) terhadap Hak Asasi Manusia. Menyimak UUD ini, dapat timbul gagasan-gagasan bahwa untuk menjadi pemimpin daerah harus putra daerah, perekrutan pegawai memperhatikan unsur daerah (mengutamakan putra daerah). Lalu bagaimana dengan yang bukan putra daerah? Apakah mereka dianggap/ menganggap sebagai kaum minoritas yang nomor dua yang berbeda nilainya? UU ini dapat menimbulkan konflik, dan di satu sisi mengalami kemunduran nilai, terutama menyangkut nilai persatuan dan kesatuan.

Kemudian perlu dipahami bahwa kaidah hukum tidak boleh bertentangan dengan kaidah sosial; kaidah hukum itu harus tepat dan terbentuk secara baik dipandang dari sudut yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis, penentuannya berdasarkan pada kaidah yang lebih tinggi, terbentuk menurut cara - cara yang telah ditetapkan; menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya. Secara sosiologis, hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat. Secara filosofis, hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Berdasarkan uraian di atas, saya berpandangan bahwa Pasal-pasal dalam RUU KUHP menyangkut Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia (Genosida, Pasal 390 dan Tindak Pidana Kemanusiaan, Pasal 391 RUU KUHP), tidak sesuai dengan cita hukum kita. Sebagaimana diketahui bahwa citra hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan, pada proses pengkaidahan warga masyarakat yang mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan. Dapat dikemukakan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat, pada dasarnya merupakan citra hukum yang dianut dalam masyarakat ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif. Masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas materil/substansial. Strategi sasaran pembangunan hukum harus ditujukan pada kualitas substansif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini, yaitu antara lain: tegaknya nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antara sesama; tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan HAM; tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan tidak adanya praktik favoritisme dan korupsi, kolusi

dan nepotisme. Supremasi hukum mengandung makna supremasi nilai, berarti harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial di atas.²¹

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) kepada tersangka dalam proses penyidikan memang merupakan “pekerjaan rumah” yang tak kunjung selesai bagi Negara Indonesia. Ada ironi yaitu berupa jarak yang sangat lebar antara nilai-nilai penghormatan terhadap HAM seperti yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan implementasi pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Lahirnya KUHAP, menurut M. Yahya Harahap, merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum yang signifikan.

KUHAP telah mengangkat dan menempatkan seorang manusia dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. KUHAP telah menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (*his entity and dignity as a human being*). Terkait dengan hal itu, maka sekalipun penegakan hukum mutlak menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, tetapi HAM seorang tersangka juga tidak boleh diabaikan atau dilanggar.

Ketegasan KUHAP dalam mengangkat harkat dan martabat manusia terlihat dari garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP, yang dasar-dasarnya terdapat pada huruf c bagian konsideransnya yang menyatakan: “bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan

²¹ Mazuki Darusman. *Hak-hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*. Dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XVII Nomor 4 Oktober 1999, Bandung: FH Unpar.

terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”²²

Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat tersebut, KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana” (*Criminal Justice System*). Sistem yang dibangun KUHAP tersebut kemudian melahirkan pihak-pihak penegak hukum (subsistem) yang terdiri dari: penyidik, penuntut umum, pengadilan, masyarakat, dan bantuan hukum. Setiap subsistem itu merupakan lembaga yang berdiri sendiri, baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas (diferensiasi fungsional).

Namun demikian, anehnya, tingkat pelanggaran HAM dalam proses penyidikan masih sangat tinggi, bahkan setelah diundangkannya KUHAP. Menurut survei yang pernah dilakukan oleh Serikat Pengacara Rakyat (SPR) pada tahun 2011, hampir 90% (sembilan puluh persen) responden yang merupakan orang yang pernah menjalani proses peradilan pidana mengatakan masih terjadi pelanggaran HAM dalam proses tersebut.

Hasil penelitian SPR tersebut sebenarnya tidak terlalu mengherankan. Bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa proses penyidikan pidana senantiasa berbau pelanggaran HAM. Masih menurut hasil penelitian SPR, jenis pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses penyidikan sangat beragam jenisnya, yaitu mulai dari penyiksaan, pembiaran atas kekerasan antartahanan, hingga penghalangan hak untuk memperoleh bantuan hukum.

Sejalan dengan hasil penelitian SPR, menurut Komisioner Komisi Nasional HAM, Syafruddin Nguluma Simeule, institusi kepolisian ialah yang paling dominan diduga “sering” melakukan pelanggaran HAM terhadap warga sipil. Data itu ialah berdasarkan data laporan pengaduan dari masyarakat kepada Komisi Nasional HAM. Berdasarkan data Komisi

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1-2.

Nasional HAM, sepanjang tahun 2010 sedikitnya terdapat 30 (tiga puluh) kasus penyiksaan dalam penyidikan yang dilakukan oleh petugas kepolisian.²³

Kemudian yang menjadi pertanyaan besar ialah bagaimana mungkin KUHAP yang dikatakan sebagai salah satu masterpiece instrument penegakan hukum bangsa Indonesia yang lahir karena spirit penegakan HAM dalam praktiknya justru tidak bisa diandalkan untuk menegakkan HAM.

Menurut penulis, kuncinya ialah karena tidak adanya sanksi yang jelas dan tegas terhadap para pelaku pelanggaran HAM dalam proses penyidikan, serta tidak adanya implikasi yuridis apapun terhadap proses penyidikan yang diwarnai dengan pelanggaran HAM tersangka.

Bahkan institusi praperadilan dalam KUHAP sama sekali tidak mencantumkan terjadinya pelanggaran HAM sebagai salah satu alasan yang bisa membatalkan proses penyidikan yang dilakukan. Akibatnya, berbagai gugatan praperadilan yang diajukan oleh pihak penasehat hukum tersangka dengan mendasarkan adanya terjadinya pelanggaran HAM senantiasa kandas di pengadilan. Hakim yang memeriksa perkara praperadilan hanya akan memeriksa apakah proses penangkapan dan penahanan telah memenuhi prosedur formal atau belum.

Adalah suatu kekonyolan besar, di satu sisi pelanggaran HAM dilarang terjadi dalam proses penyidikan dan hal itu diatur dalam KUHAP, tetapi di sisi yang lain sama sekali tidak ada pengaturan mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran HAM dalam penyidikan dan tidak ada pula pengaturan mengenai implikasi yuridis jika terjadi pelanggaran HAM dalam penyidikan.²⁴

²³ Lihat <<http://rimanews.com/read/20110910/40574/soal-pelanggaran-ham-kepolisian-paling-dominan>>.

²⁴ Bandingkan dengan Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan*

Penegakan Hukum (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 38-39.

Dengan kondisi seperti tersebut di atas, maka tidak heran jika berbagai jenis pelanggaran HAM dalam penyidikan akan terus dan terus terjadi. Karena, tidak akan ada beban besar bagi penyidik yang telah melakukan tindakan yang melanggar HAM tersangka. Jelaslah bahwa KUHAP yang dibangga-banggakan tersebut ternyata masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itulah, reformasi KUHAP merupakan satu hal yang mutlak harus dilakukan. Implikasi yuridis pelanggaran HAM dalam proses penyidikan haruslah diatur dengan jelas dan tegas. Harus disadari bahwa ribuan sosialisasi, penandatanganan kesepahaman (memorandum of understanding), atau kegiatan-kegiatan pembekalan terhadap aparat kepolisian untuk meminimalisasi praktik pelanggaran HAM dalam penyidikan tidaklah akan berdampak maksimal tanpa adanya reformasi yang benar-benar serius terhadap muatan isi KUHAP tersebut.

HAM merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Esa. Hak-hak itu bersifat kodrati, melekat pada diri setiap orang hanya karena dia manusia dan bukan karena diberikan pihak lain, termasuk negara. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti dengan hak-haknya itu seseorang dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar HAM orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Secara etimologis, kata “hak asasi manusia” terbentuk dari 3 (tiga) kata, yaitu: hak, asasi, dan manusia. 2 (dua) kata pertama, yaitu “hak” dan “asasi,” berasal dari bahasa Arab, sedangkan kata “manusia” adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia. Kata “hak” berasal dari kata “haqq” dengan akar kata “haqqa, yahiqqu, haqqaan” yang artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Kata “asasiy” berasal dari akar kata “assa, yaussu, asasaan” yang artinya membangun, mendirikan, meletakkan, atau dapat pula berarti asal, asas, pangkal,

dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi memiliki arti segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya.²⁵

Menurut Jack Donnelly, “Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang setara (*equal*) hak-hak asasi manusia adalah juga hak-hak yang tidak dapat dicabut, dalam arti seseorang tidak dapat berhenti menjadi manusia, tidak peduli betapa jahatnya ia bertingkah laku, atau betapa zalimnya ia diperlakukan. Dan hak-hak asasi manusia adalah hak-hak universal, dalam arti bahwa dewasa ini kita menganggap semua orang dari spesies *homo sapiens* sebagai makhluk-makhluk insani, dan dengan demikian adalah pemegang hak-hak asasi manusia.

3. Pengertian Korban tindak pidana kejahatan

Pengkajian permasalahan korban tindak pidana kejahatan tidak dapat dilepaskan dari permasalahan yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Hal ini tercermin dari konsepsi korban tindak pidana kejahatan, korban tindak pidana kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.²⁶

Selanjutnya Muladi mengatakan korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁷

²⁵ Munir Ba'al Bahi sebagaimana dikutip dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 1.

²⁶ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hal. 75.

²⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama; 2005), hal. 108.

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan korban dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dengan demikian korban tindak pidana kejahatan adalah sebagai manusia yang menderita dan mempunyai hak-hak asasi yang perlu dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dasar yang bersifat nasional dan internasional.

4. Ketentuan dasar Perlindungan korban tindak pidana kejahatan di Indonesia

Perlindungan korban tindak pidana tecermin dalam beberapa ketentuan dasar yang bersifat konstitusional yakni pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dikatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Secara idiologis ditegaskan dalam nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, yaitu:

- 1) Nilai-nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu :
 - a. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia
 - b. saling mencintai sesama manusia
 - c. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
 - d. berani membela kebenaran dan keadilan
- 2) Nilai-nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yaitu:
 - a. keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. menunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan

3) Nilai-nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu:

- a. bersikap adil
- b. menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
- c. menghormati hak-hak orang lain.²⁸

5. Kedudukan dan Peranan Korban Tindak Pidana Kejahatan

Secara konsepsional, perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan korban tindak kejahatan mencerminkan semakin tingginya kesadaran manusia terhadap hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap kepentingan hukum korban tindak pidana kejahatan dan ini merupakan indikasi dari tujuan pemidanaan yang integratif yang dikemukakan oleh Muladi.

Bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah:

- a. Pencegahan (umum dan khusus)
- b. Perlindungan masyarakat
- c. Memelihara solidaritas masyarakat
- d. Pengimbalan/Pengimbangan.²⁹

²⁸ Solly Lubis, *Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Alumni; 1985), hal. 49-50.

²⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni; 1985), hal. 43.

6. Hak Atas Informasi HAM

Hak atas informasi adalah salah satu hak yang melekat pada pembela HAM, dimana beberapa unsur penting dalam hak tersebut memberikan ruang gerak atas adanya informasi bagi pembela HAM *“Untuk mengetahui, mencari, memperoleh, menerima dan menyimpan informasi tentang semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk mempunyai akses terhadap informasi mengenai bagaimana hak-hak dan kebebasan tersebut mempengaruhi sistem legislatif, judisial atau administratif di dalam negeri”* Hak atas informasi ini kecenderungannya terlihat pada aktivitasnya untuk mencari dan menerima informasi menjadi hak yang cukup bagi pembela HAM dalam upayanya untuk memperoleh informasi tentang pelanggaran HAM.³⁰ Dalam memenuhi hak atas informasi, pembela HAM juga diberikan ruang baginya untuk menyimpan, meminta dan akses mengumpulkan informasi.³¹

7. Hak Atas Publikasi HAM

Hak atas publikasi menjadi pendukung kerja-kerja pembelaan HAM, hal ini terkait dengan penyebarluasan pandangan-pandangan, informasi atau pengetahuan tentang HAM. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Deklarasi Pembela HAM *“Sebagaimana ditetapkan dalam instrumen hak asasi manusia dan instrumen internasional lain yang bisa diterapkan, bebas untuk mempublikasikan, memberitahukan atau menyebarkan kepada orang-orang yang memiliki pandangan, informasi dan pengetahuan lain mengenai semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar”* Hak atas publikasi dapat dilakukan melalui berbagai media publikasi, baik cetak, elektronik, foto, atau media lainnya. Jika merujuk pada kebebasan atas berekspresi dan informasi, hak atas publikasi akan terlihat landasan dasarnya

³⁰ Human rights briefing papers: *rights to freedom of expression*, International service of human rights, June 2009, hal 2

³¹ Undang-undang Dasar 1945, Pasal 6 Ayat 1, Deklarasi Pembelaan HAM

pada pasal 19 angka b ICCPR dimana pembela HAM bebas untuk mengekspos informasi dan pengetahuannya tentang HAM dan kebebasan fundamental.³²

8. Batasan Atas Pembela HAM

Bicara tentang perlindungan pembela HAM, maka perlu diketahui lebih dahulu tentang definisi pembela HAM. Melalui sebuah Resolusi Majelis Umum PBB, pengertian „Pembela HAM“ (human rights defender) secara formal mulai dikenal pada 9 Desember 1998 bertepatan dengan peringatan 50 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms. Pasal 1 dari Deklarasi Pembela HAM berbunyi “Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan international.” Pemaknaan dalam Deklarasi tersebut jelas bahwa Pembela HAM adalah mereka yang secara individu, bersama-sama atau berkelompok dengan yang lain melakukan sesuatu atau aktivitas tertentu untuk pemajuan atau perlindungan hak asasi manusia. Kemudian Deklarasi ini juga mempertegas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para Pembela HAM dalam rangka pemajuan atau perlindungan HAM harus berupa tindakan yang bersifat damai dengan tidak bermaksud menyalahgunakan demi pembenaran pada sebuah tindakan kekerasan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 12 (1) Deklarasi Pembela HAM “Setiap orang memiliki hak, secara sendiri-sendiri dan dengan berorganisasi bersama-sama dengan yang lain, untuk berpartisipasi dalam aktivitas damai melawan pelanggaran HAM dan kebebasan dasar.”³³

³² Human rights briefing papers: *rights to freedom of expression, International service of human rights*, June 2009, hal 8

³³ *Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab dari Para Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang Diakui secara Universal*. UN Doc. A/RES/53/144, 8 Maret 1999.

9. HAM dalam prespektif sistem peradilan pidana

Pembahasan HAM terbatas dalam konteks sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berada dalam kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana (hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) kiranya tidak akan memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis, sehingga perlu dikaji secara utuh mencakup administrasi peradilan pidana (*administration of criminal justice*) yang memiliki daya jangkau lebih luas mulai dari kebijakan peradilan pidana (*criminal justice policy*), hak dan kewajiban serta etika penguasa dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, saksi, dan korban, berbagai pembatasan terhadap kekuasaan negara sebagai usaha menciptakan keseimbangan terhadap efisiensi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan jaminan terhadap hak-hak individual, tata cara mengajukan keberatan sampai dengan perlunya kerjasama internasional, dalam penanggulan kejahatan yang berkualitas dan kuantitasnya semakin meningkat, bahkan cenderung bersifat transnasional. Dalam kerangka ini akan terkait asas-asas, berbagai norma, dan standar yang berlaku secara universal.

10. Mekanisme Perlindungan HAM

Dalam Undang-Undang 1945 diatur dalam Pasal 28G:

1) Ayat 1

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.³⁴

2) Ayat 2

³⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.³⁵

Dari sistem perlindungan pada UUD 1945 di atas sudah di ketahui bahwasannya kita sebagai warga Negara Indonesia berhak atas perlindungan diri pribadi ketika kita mendapatkan ancaman oleh tindakan kriminal yang mengancam pada diri pribadi oleh karena itu tidak semua yang benar disalahkan oleh pihak pengadilan.

11. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan komisi Negara yang paling utama yang memiliki tujuan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Dan dalam rangka mencapai tujuannya itu, Pasal 76 ayat (1) UU ini menyatakan:³⁶

“Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.”

Dua fungsi Komnas HAM, yakni pemantauan dan mediasi, dapat dipandang sebagai hal yang dapat menunjang efektifitas mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Sebab dapat terlihat di dalam Pasal 89 ayat (3) UU ini yang menyebutkan:

“Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;*
- b. penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;*

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 76 Ayat (1)*

- c. *pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadakan untuk dimintai dan didengar keterangannya;*
- d. *pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;*
- e. *peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;*
- f. *pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;*
- g. *pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan*
- h. *pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.”*

Dan terkait dengan fungsi mediasinya, Pasal 89 ayat (4) UU ini memberi wewenang Komnas HAM melakukan:³⁷

- a. *perdamaian kedua belah pihak;*
- b. *penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;*
- c. *pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;*

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 89 Ayat (4)

- d. *penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan*
- e. *penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.*

Dimana fungsi mediasi Komnas HAM ini pun dapat digunakan untuk mewujudkan pemulihan yang efektif terkait dengan adanya pelanggaran HAM.

Dalam rangka mewujudkan pemulihan bagi korban dan pembela HAM, Komnas HAM diberi wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat termasuk pembela HAM. Seperti di dalam Pasal 90 ayat 1-4 UU ini, disebutkan bahwa:

- 1) *Setiap orang dan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.*
- 2) *Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.*
- 3) *Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.*
- 4) *Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.*

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini semakin menegaskan peluang bagi pembela HAM untuk memperoleh dan mengupayakan pemulihan yang efektif bagi korban dalam tindakan kriminalisasi yang terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sudut pandang yang terdapat di Undang-Undang yang mengatur perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan kriminalisasi yang selama ini ada masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan tertentu. Sebagai contoh adalah Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2000, tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang memberikan hak kepada korban atau ahli warisnya untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, berkaitan dengan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat terjadinya tindak pidana terorisme.³⁸

Penelitian pustaka (*library research*) ialah salah satu penelitian yang sumber datanya di dapat dari beberapa literasi seperti: buku-buku dan karya-karya tulis yang relevan dengan subjek permasalahan yang di bahas. Dalam riset ini, penelusuran pustaka tidak hanya terfokus pada penyusunan kerangka penelitian melainkan dapat memperoleh data penelitian tanpa melakukan riset lapangan. Penelitian ini diperoleh dengan cara membaca buku, kitab-kitab fiqh, artikel, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya.³⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin untuk suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴⁰

³⁸ Undang-Undang Negara, 1945

³⁹ Sitrisno, *Metode penelitian research, cet, I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm, 1997), Hal. 4.

⁴⁰ Soerjono Soekarno, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Uipress, hal.5

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang di pergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan melihat data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan menggandakan penelitian terhadap data primer dilapangan.⁴¹

Dalam penelitian peneliti menggunakan hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang mana dalam bentuk analisis pustaka dari berbagai sisi yaitu dari buku, internet, jurnal atau surat kabar, yang merujuk pada realita kejadian yang terjadi dalam kasus-kasus tersebut.⁴²

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, Deskriptif analitis merupakan langkah yang dipake untuk menggambarkan suatu kondisi/keadaan yang sedang berlangsung/terjadi bertujuan untuk dapat memberikan data akurat/tepat mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, selanjutnya akan dianalisis dengan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

⁴¹ Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm:52

⁴² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), Hal.13.

⁴³ Zaenudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 223.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di peroleh langsung dari penelitian pustaka dari sejumlah refrensi yang menyangkut informasi tentang pelaksanaan tindakan pidana dan putusan akhir yang menyangkut HAM. Pada dasarnya peneliti mengumpulkan data-data dari berbagai refrensi yang telah di telaah sebagai penelitian untuk perlindungan HAM yang saat ini masih belum sempurna pada warga masyarakat Indonesia. Dari berbagai jenis refrensi yang telah di telaah banyak sekali yang terlupakan dan harus dibenahi sebaik mungkin.

5. Metode Pengumpulan Data

Selanjutnya, dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu cara pengumpulan data:

1. Studi Kepustakaan

Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tindakan pidana dalam keputusan akhir yang menyangkut HAM. Pada tepatnya yaitu bahan Hukum sekunder yang memberikan penjelasan kepada peneliti yang sudah dikumpulkan misalnya, berupa buku ilmu hukum yang memberi penjalasan mengenai teori hukum yang akan ditulis, jurnal hukum yang berisi penilitan untuk memperkuat teori hukum yang akan ditulis, laporan hukum yang memuat hasil kebijakan atau putusan yang diperluaskan untuk dijadikan suatu landasan, dan media cetak atau elektronik.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diperoleh dilakukam dengan cara analisis deskriptif yaitu data yang diperoleh diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari

hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga terdapat gambaran yang jelas dan lengkap serta menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi pada permasalahan tersebut. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam analisis data, penulis menggunakan analisis sebagai berikut:

a. *Content Analysis*

Content Analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam buku Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* merupakan teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dilakukan secara objektif dan sistematis. Dalam aplikasinya data diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan bentuk rumusan masalah,⁴⁴ selanjutnya data akan diuraikan secara objektif dan sistematis untuk menemukan karakteristik pesan yang dimaksud tentang ketenagakerjaan.

b. *Comparatif Analysis*

Metode *Comparatif Analysis* adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan disaringnya pendapat para pakar untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang prinsipil juga. Dalam penelitian ini, penulis akan mencari atau membandingkan sumber data yang sudah didapat dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga bisa memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait permasalahan dalam perlindungan HAM tersebut.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, Hal 220

⁴⁵ *Ibid.*, Hal 221

BAB IV

PEMBAHASAN

Keputusan Akhir Tindakan Pidana Dalam Perkara Kriminalisasi Yang Tidak Adil

Prespektif Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak Asasi Manusia dalam UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

HAM merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Esa. Hak-hak itu bersifat kodrati, melekat pada diri setiap orang hanya karena dia manusia dan bukan karena diberikan pihak lain, termasuk negara. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti dengan hak-haknya itu seseorang dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar HAM orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

A. Apakah kriminalisasi mendapatkan keadilan penegak hukum

Dalam suatu kriminalisasi bisa menyangkut HAM karena mencangkup perbuatan yang melanggar Hukum di Indonesia oleh karena adanya perlindungan HAM yang mana bukan salah orang tersebut melainkan melindungi diri dari ancaman dari tindakan pidana oleh oknum yang melakukan kejahatan pada salah seorang yang terkena perlakuan kajahatan. Contoh kasus pembegalan terhadap anak SMA tetapi korban membunuh begal dikarenakan telah terjadi perkelahian dua oknum tersebut yang terjadi di Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Kota Malang Jawa Timur, karena terancam pacarnya akan diperkosa dan status korban menjadi tersangka sehingga menerima hukuman seumur hidup. Bahkan sampai Menko Polhukam Mahfud Md akan turun tangan menangani kasus pelajar yang membunuh pelaku begal di Malang, Jawa Timur. Mahfud mengatakan “*Menunggu putusan hakim terlebih dulu karena sudah masuk persidangan*”.⁴⁶

Kemudian yang menjadi pertanyaan besar ialah bagaimana mungkin KUHAP yang dikatakan sebagai salah satu *masterpiece instrument* penegakan hukum bangsa Indonesia yang lahir karena *spirit* penegakan HAM dalam praktiknya justru tidak bisa diandalkan untuk menegakkan HAM. Menurut peneliti, kuncinya ialah karena tidak adanya sanksi yang jelas dan tegas terhadap para pelaku pelanggaran HAM dalam proses penyidikan, serta tidak adanya implikasi yuridis apapun terhadap proses penyidikan yang diwarnai dengan pelanggaran HAM tersangka.⁴⁷

Bahkan institusi praperadilan dalam KUHAP sama sekali tidak mencantumkan terjadinya pelanggaran HAM sebagai salah satu alasan yang bisa membatalkan proses penyidikan yang dilakukan. Akibatnya, berbagai gugatan praperadilan yang diajukan oleh pihak penasehat hukum tersangka dengan mendasarkan adanya terjadinya pelanggaran

⁴⁶ <https://news.detik.com/berita/>

⁴⁷ Bandingkan dengan Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 38-39.

HAM senantiasa kandas di pengadilan. Hakim yang memeriksa perkara praperadilan hanya akan memeriksa apakah proses penangkapan dan penahanan telah memenuhi prosedur formal atau belum.

Adalah suatu kekonyolan besar, di satu sisi pelanggaran HAM dilarang terjadi dalam proses penyidikan dan hal itu diatur dalam KUHAP, tetapi di sisi yang lain sama sekali tidak ada pengaturan mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran HAM dalam penyidikan dan tidak ada pula pengaturan mengenai implikasi yuridis jika terjadi pelanggaran HAM dalam penyidikan. Dengan kondisi seperti tersebut di atas, maka tidak heran jika berbagai jenis pelanggaran HAM dalam penyidikan akan terus dan terus terjadi. Karena, tidak akan ada beban besar bagi penyidik yang (akan atau telah) melakukan tindakan yang melanggar HAM tersangka. Jelaslah bahwa KUHAP yang dibangga-banggakan tersebut ternyata masih jauh dari sempurna.

Bahkan Pengacara kondang Hotman Paris pun angkat bicara dengan kasus ini, Menurut pengakuan Hotman Paris, sudah banyak sekali orang yang menghubunginya untuk memberikan perhatian pada kasus pembunuhan di Malang. Sebelum memberikan tanggapan, pengacara kondang Indonesia ini membeberkan terlebih dahulu jalan kasus tersebut. Hotman Paris berbicara “Seorang anak muda didakwa melakukan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP, katanya. Padahal si laki-laki muda itu membunuh karena membela kehormatan pacarnya yang hendak diperkosa, kalau benar faktanya seperti itu, memang sangat dipertanyakan kenapa malah didakwa melakukan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP,” ungkap Hotman Paris.⁴⁸

⁴⁸ <https://www.merdeka.com/>

Dalam buku Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah dijelaskan pada Pasal 28G yang berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁴⁹
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.⁵⁰

Dalam hak-hak tersangka/terdakwa anak dalam undang-undang Pengadilan Anak diatur dalam Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 51 ayat (1) dan (3). Selain itu hak-haknya juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kecuali Pasal 64 nya.⁵¹ Ini menunjukkan bahwa hak-hak anak selain mengacu pada hukum yang umum (KUHP), tetapi juga diatur dalam hukum pidana anak (UU Pengadilan Anak), karena UU Pengadilan Anak tidak mencabut hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHP, tetapi melengkapi apa yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.

Dalam otoritas Hukum, proses penegakan hukum (peradilan) dapat dilaksanakan dengan fair, adil dan transparan sejalan dengan deklarasi universal HAM pasal 10 dan Traktat Internasional mengenai hak-hak kewarganegaraan yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak dalam kesamaan yang penuh untuk diperiksa secara adil dan di depan umum oleh suatu pengadilan yang bebas dan tidak memihak”

⁴⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Pasal 64 KUHAP berbunyi: *terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.*

Dalam Pasal 14 Traktat Internasional mengenai hak-hak warga negara dan politik antara lain disebutkan:

- 1) Semua orang adalah sama di depan pengadilan dan badan-badan pengadilan. Diperiksa secara adil oleh suatu peradilan yang legal, bebas dan tidak memihak.
- 2) Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk diperlakukan berdasar atas praduga tidak bersalah.
- 3) Di dalam menentukan setiap tuduhan pidana, setiap orang berhak mendapat jaminan-jaminan minimum berikut:
 - a) Diberitahu secepatnya dengan bahasa yang ia mengerti tentang tuduhan padanya,
 - b) Memperoleh cukup waktu dan fasilitas bagi persiapan pembelaannya, termasuk berkomunikasi dengan pengacaranya,
 - c) Untuk diperiksa tanpa penundaan yang tidak cukup alasan,
 - d) Untuk diperiksa dalam kehadirannya,
 - e) Untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang melawan dia, dan untuk diizinkan kehadiran serta pemeriksaan saksi-saksi yang membantu dia di dalam kondisi yang sama seperti saksi-saksi yang melawan dia,
 - f) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian melawan dirinya sendiri atau untuk mengaku salah.
- 4) Dalam perkara yang melibatkan orang di bawah umur, harus ditempuh prosedur sedemikian rupa dengan mengindahkan usia mereka.
- 5) Setiap orang yang dijatuhi keputusan bersalah melakukan suatu kejahatan berhak mengajukan upaya hukum.

- 6) Setiap orang yang telah diputus bersalah, tapi kemudian dinyatakan sebaliknya oleh pengadilan lebih tinggi karena adanya kesalahan pengadilan atau karena ada bukti-bukti baru, maka seseorang itu berhak mendapat ganti rugi dan rehabilitas.
- 7) Seseorang berhak untuk tidak diadili dan atau dihukum kembali untuk suatu kejahatan yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum pasti atau telah dibebaskan.

Dengan demikian, konstitusionalitas, legalitas, HAM dan peradilan yang independen merupakan elemen-elemen negara hukum yang terkait satu sama lain bagi terwujudnya otoritas hukum itu sendiri, dan dengan demikian menjadi prasyarat terwujudnya proses penegakan hukum yang fair, adil dan transparan. Fokus utama negara hukum dalam konteks sejarah dan politik menjelang abad 19 adalah perlindungan hak-hak individual warga negara terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan negara dan alat-alat negara. Itu sebabnya perlindungan hak sipil dan hak politik warga negara ditempatkan sebagai generasi pertama dalam teori HAM, sebagaimana juga kecenderungan ideologi negara hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hukum hak-hak sipil dan hak politik, seperti hak diperlakukan sama di depan hukum, bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan bebas dari penahanan sewenang-wenang, dan seterusnya⁵²

⁵² Baca kovenan hak-hak sipil dan hak politik.

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia juga disebutkan bahwa pada Pasal 28I yang mana berbunyi:⁵³

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pemikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- 5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian bahwa tindakan pidana yang masih melekat dengan HAM belum bisa diminimalis karena dalam kejadian kriminalisasi yang menjadi korban bisa menjadi tersangka dan bersalah atas kejadian tersebut, maka hakim harus benar-benar menelaah dalam persidangan mana yang harus di lindungi dalam HAM dan mana yang tidak oleh karena itu masih belum sempurna dalam perlindungan HAM yang menyangkut tindak pidana kriminalisasi sebagaimana yang telah di abahas di atas.

⁵³ *Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Pasal 28I, 1945.*

B. Putusan seperti apakah yang terjadi pada seorang kriminalisasi

Sebelum memasuki pada tahap ini peneliti sedikit membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS), terlebih dahulu perlu mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, diberi pengertian sebagai berikut:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan berdasar sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Sehubungan dengan itu, dalam UU Pemasyarakatan telah diberi batasan tentang sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 Angka 2 UU Pemasyarakatan)

Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan pengertian di atas, didasarkan pada Pancasila. Bahwa Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri selain sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, dan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia.⁵⁴

Dalam kasus di atas yang membahas korban menjadi tersangka yang mana pembegal dibunuh oleh korban begal yang mana membela martabat pacar korban yang akan diperkosa oleh tersangka begal dan terkena Pasal 340 KUHP yang mana pembunuhan berencana. Dari kasus tersebut tidak seharusnya hakim memutuskan dengan sanksi yang berat terhadap korban tersebut karena masih di bawah umur dan masih tahap Sekolah Menengah (SMA) korban tersebut.

Namun demikian, kondisi serta realita di Indonesia selama ini menunjukkan jauh dari yang ideal tersebut, terutama tampak pada masa pemerintahan rejim Order Baru di bawah kepemimpinan HM. Soeharto. Kondisi demikian diperparah dengan tidak ada atau kurang berdayanya berbagai institusi pengontrol kekuasaan sebagai *check and balance*, yang mampu mencegah, menghentikan dan menghukum pelanggaran HAM yang berat selama kurun waktu tersebut.

Reformasi pada dasarnya merupakan usaha yang rasional dan sistematis untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar (*cover value*) demokrasi yang terdiri dari:

- a) Konsistensi untuk selalu transparan dalam pengambilan keputusan publik.
- b) Perlindungan dan penegakan terhadap pelanggaran HAM yang berat.
- c) Peradilan yang bebas dan tidak memihak
- d) Penciptaan norma-norma hukum yang aspiratif.

⁵⁴ Padmo Wahyono, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 26-27

- e) Hukum yang tidak dijadikan sebagai alat kekuasaan.
- f) Pemerintahan yang efisien.
- g) Efektif serta tunduk pada tatanan Hukum (*good governace*).
- h) Dan lain sebagainya.⁵⁵

Dalam kasus yang peneliti lihat ini seharusnya hakim menjatuhkan hukuman bersyarat dikarenakan korban yang membunuh begal tersebut tidaklah salah dengan hal lain membela diri pribadi dan membela martabat pacarnya karena hal lain yang ada ancaman akan diperkosa apabila tidak diberikan barang berharga yang di miliki oleh korban dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Dalam Hukum Pidana ada yang disebut Pembebasan Bersyarat dan Pidana Bersyarat yang mana kedua tersebut ketika seorang melanggar hukum di bawah umur atau masih dalam pengawasan orang tua.

1. Pembebasan Bersyarat

Pada bagian ini diuraikan tentang hak-hak yang dipunyai oleh seorang anak yang berstatus anak pidana, anak negara dan anak sipil. Terhadap anak pidana dan anak negara, salah satu hak yang mereka miliki adalah Pembebasan Bersyarat.

Pembebasan bersyarat yang dapat diberikan terhadap anak negara dan anak pidana, diberikan apabila si anak telah menjalani pidananya/hukumannya 2/3 (dua pertiga) dari masa hukuman yang telah dijatuhkan dan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan serta berkelakuan baik di bawah pengawasan jaksa dan pembimbing kemsayarakatan (PK) dan pengamatan serta Tim Pengamatan Pemasayarakatan.

⁵⁵ Muladi, *Prinsip-Prinsip Pengadilan Pidana Bagi Pelanggaran HAM Berat di Era Demokrasi*. Semarang tanggal 12 April, 2000.

Pembebasan bersyarat dimaksud disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalani si anak. Dalam pembebasan bersyarat sesuai dengan Pasal 62 ayat (4) UU Pengadilan Anak ditentukan syarat umum dan syarat khusus seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Anak, yaitu

- a) Syarat Umum: bahwa anak pidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pembebasan bersyarat;
- b) Syarat Khusus: syarat yang menentukan bahwa untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam pembebasan bersyarat dengan tetap memerhatikan kebebasan anak.⁵⁶

Pengamatan terhadap bimbingan ini dilakukan oleh Tim Pengamatan Pemasarakatan (Pasal 62 ayat (2) UU Pemasarakatan).

2. Pidana Bersyarat

Dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UU Pengadilan Anak diatur tentang sanksi yang diancamkan terhadap anak yang melakukan kenakalan/tindak pidana. Pasal 23 mengatur tentang sanksi Pidana, sementara Pasal 24 mengatur tentang sanksi Tindakan.

Salah satu sanksi pidana pokok yang diancamkan terhadap anak adalah pidana penjara. Pidana penjara diancamkan terhadap anak yang terlingkup dalam pengertian anak nakal/tindak pidana berdasarkan Pasal 1 Angka 1 huruf a, yang ancamannya seperdua dari ancaman orang dewasa (apabila melakukan tindak pidana yang bukan ancaman pidana mati atau seumur hidup) dan ancaman maksimal 10 tahun apabila melakukan pelanggaran pasal yang mengancamkan pada pidana mati atau seumur hidup.

⁵⁶ Nashriana, S.H.,M.Hum. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada,2014) hlm.170

Berkaitan dengan hal di atas, maka dalam ilmu hukum dikenal adanya hukuman pidana bersyarat, yang berarti bahwa seseorang yang dijatuhi pidana penjara, hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa tidak perlu menjalani, kecuali dalam waktu yang di tentukan ternyata melakukan tindak pidana lagi (Pasal 14 f KUHP). Dalam masa percobaan ternyata si terpidana melakukan tindak pidana lagi, baik perbuatan yang sejenis ataupun tidak, maka terpidana wajib menjalani pidananya dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perintah hukum. Jadi jaksa selaku eksekutor tidak dapat secara langsung mengeksekusi di terpidana yang melakukan tindak pidana kembali, sebelum ada perintah hakim.

Untuk para anak nakal/tindak pidana, hukuman pidana bersyarat telah diatur tersendiri dalam Pasal 29 UU Pengadilan Anak. Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat, apabila pidana yang dijatuhkan itu paling lama 2 (dua) tahun. Maksimal 2 tahun tersebut bukan besarnya ancaman pidana dari suatu ketentuan undang-undang yang berlaku bagi anak, tetapi hukuman maksimal yang dijatuhkan hakim khusus untuk pidana bersyarat.

Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat tersebut, undang-undang menghendaki supaya hakim menentukan dua syarat yang sudah disebutkan diatas, yaitu:

- 1) Syarat Umum
- 2) Syarat Khusus

Yang dimaksud dengan syarat umum adalah bahwa anak nakal/tindak pidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat. Apabila melakukan tindak pidana lagi, maka berlaku ketentuan diatas, wajib menjalani hukuman pidana penjaranya setelah atas perintah hakim.

Sedangkan syarat khusus ialah penentuan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memerhatikan kebebasan anak. Syarat khusus ini dapat berupa antara lain terpidana tidak boleh mngendarai motor, atau kewajiban untuk mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh Balai Pemasarakatan. Masa

pidana bersyarat bagi syarat khusus harus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.

Sebagaimana diketahui di atas, bahwa hukuman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa paling lama 2 (dua) tahun, dan mengenai jangka waktu masa pidana bersyarat, undang-undang Pengadilan Anak hanya memperbolehkan maksimal 3 (tiga) tahun.

Selama menjalani pidana bersyarat, pengawasannya dilakukan oleh kejaksaan. Sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan pembimbingan terhadap terpidana, dengan maksud agar anak tersebut menepati persyaratan yang telah ditentukan. Terpidana bersyarat dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan statusnya sebagai Klien Pemasyarakatan.

Selama anak nakal/tindak pidana tersebut berstatus Klien Pemasyarakatan, dapat mengikuti pendidikan sekolah, di mana si anak tercatat sebagai murid. Meskipun diperbolehkan tetap melanjutkan sekolah, anak tetap menjalani dan memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang telah ditentukan.⁵⁷

C. Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia

1. Bagian Kesatu

- **Hak Untuk Hidup (Pasal 9)**

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

⁵⁷ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Op.Cit., hlm. 93-95.

2. Bagian Keempat

- Hak Memperoleh Keadilan (Pasal 17)

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

- Pasal 18

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
3. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
4. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Bagian Keenam

- Hak atas Rasa Aman (Pasal 29)
 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
 2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
- Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- Pasal 33
 1. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Telah diketahui Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Maka dari itu Komnas HAM harus meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai kehidupan, untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan, anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengani status sosial dan ekonomi.

Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hak tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya atau masyarakat dan orang lain. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang

tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal/Tindakan Pidana, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah itu orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis, maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak tersebut diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat, sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan

penahannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancama pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak berlakukan terhadap anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedang terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak Nakal/Tindak Pidana, wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian proses peradilan perkara Anak Nakal/Tindak Pidana dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Dalam penyelesaian perkara Anak Nakal/Tindak Pidana, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian ke masyarakat yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi Anak Nakal/Tindak Pidana yang telah diputus oleh Hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berbagai pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian penelitian skripsi ini, tinjauan yuridis normatif undang-undang yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban tindak kriminalisasi yang selama ini ada masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan tertentu.

1. Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2000, tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang memberikan hak kepada korban atau ahli warisnya untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, berkaitan dengan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat terjadinya tindak pidana terorisme. Dan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak Asasi Manusia dalam UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan pada Hukum Perlindungan Anak pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak yang membahas tentang bagaimana hukum Positif Indonesia melakukan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Dan pada putusan tindak pidana terhadap anak di bawah umur tidak dengan hukuman sepenuhnya dipenjarakan atau di larikan ke panti rehabilitas tetapi ½ hukuman dari orang dewasa dan sisahnya menjadi pengawasan kepada jaksa hakim dan lembaga permasyarakatan. Dan pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*Minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*Meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pndewasaan (*Venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer). Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 22 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya.

B. Saran

Dari kajian penelitian di atas, peneliti merasa perlu untuk memberikan saran guna mewujudkan kemanfaat dalam kajian ini baik manfaat berupa teoritis ataupun praktis sebagai berikut:

Kepada Penegak Hukum, diharapkan mengawal efektifitas pelaksanaan undang-undang, dan memberikan hukuman yang tegas dan adil terhadap anak di bawah umur yang tidak merasa bersalah maupun bersalah yang melakukan eksploitasi Hak Asasi Manusia, serta pemerintah harus aktif dalam melakukan pengembangan undang-undang guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Dan dalam persidangan penegak hukum harus melihat dari sisi fakta dan kenyataan yang mana benar dan yang salah agar memberikan hukuman yang seimbang dan adil di dalamnya dan tidak memihak 1 pihak. Oleh karena itu penegak hukum wajib mempunyai pola pikir yang lebih panjang ketika memberikan keadilan dalam kemesayarakatan yang membela dirinya terhadap kejahatan yang terjadi bukan hanya sekedar melihat dari materi tetapi melihat dengan cara memandang kenyataan dan fakta yang sedang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto, Seno, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009
- Ali, Zaenudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Arief, Nawawi, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Darusman, Mazuki, *Hak-hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*. Dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XVII Nomor 4 Oktober 1999, Bandung: FH Unpar.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2005
- Gosito, Arief, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985
- Gultom, Maidin, *Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia*, Oktober, 2006
- Harahap, Yahya, M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- <http://rimanews.com/read/20110910/40574/soal-pelanggaran-ham-kepolisian-paling-dominan>>.
- <https://news.detik.com/berita/>
- <https://www.merdeka.com/>
- Human rights briefing papers: *rights to freedom of expression, International service of human rights*, June 2009, hal 2
- Human rights briefing papers: *rights to freedom of expression, International service of human rights*, June 2009, hal 8
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Kartohadiprodjo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia Jilid 1*, 1956

- Lubis, Solly, *Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Alumni; 1985
- Mansur, Arif, Didik M., Gultom, Elisatris., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 2007
- Marzuki, Suparman, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Maret 2011
- Moloeng, J, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama; 2005
- Muladi, *Hak asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2014
- Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018
- Setiardi, Gunawan, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Sidharta, Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Sitrisno, *Metode penelitian research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm, 1997
- Soekanto, Soejono., Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990
- Soekarno, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Uipress, 1986
- Soekarno, Soerjono., Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985

Sunardi, Didik., Wijaya, Endra., *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa,*

Tanggal 08 Bulan Maret, Tahun 2019

Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak,*

Wahyono, Padmo, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila,*

Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Wahyu, Sri, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap*

Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,

Tahun 2017

Wibowo, Ari, *Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab*

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Vol. 23 No. 2 Desember, 2016

Widhiarto, Rizky, Muhammad., dkk., *ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA*

ATASAN MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK ASASI

MANUSIA BERAT (Studi Kasus Talang Sari)

Widjojanto, Bambang, *Bewe Menggugat: Kriminalisasi Membungkam Suara Rakyat,*

Malang: Intrans Publishing, 2016.